

## Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Giligenting

Kutrin Nadha Ma'rifah Putri

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Koresponden: [kutrinadha@gmail.com](mailto:kutrinadha@gmail.com)

**Citation:** Putri, K.N.M. (2021). Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Giligenting. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 2(1), 28-36.  
<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/59>

Received: 14 Oktober 2021

Accepted: 25 Oktober 2021

Published: 13 November 2021

**Publisher's Note:** Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



**Copyright:** © 2021 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS), Magetan, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

### **Abstract.**

*This study aims to find out how the community's understanding of the obligation to pay zakat in Giligenting sub-district is, the extent to which efforts are being made to understand the obligation to pay zakat. This study uses qualitative data which aims to analyze the condition of the Giligenting community towards their obligation to pay zakat. Based on the results of the study, it shows that many people do not fully understand the meaning and purpose of zakat, what they understand is that zakat is only an order that must be carried out in the month of Ramadan, even though there are other zakat that must be implemented. Without them knowing, zakat is a problem that can release Muslims from poverty and a means of cleaning wealth from all kinds of selfishness.*

**Keywords:** *Haji; Moslems; Poverty; Treasure; Zakat*

### **Abstrak.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang kewajiban berzakat di kecamatan Giligenting, sejauhmana upaya yang dilakukan untuk memahami kewajiban berzakat. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data Kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis keadaan masyarakat Giligenting terhadap kewajibannya menunaikan zakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum paham sepenuhnya arti dan tujuan zakat, yang mereka pahami zakat hanya sebatas perintah yang wajib dilaksanakan pada bulan Ramadhan, padahal ada zakat lain yang wajib dilaksanakan. Tanpa mereka ketahui zakat merupakan problematika yang bisa melepaskan umat muslim dari kemiskinan dan sarana membersihkan harta dari segala macam keegoisan.

**Kata Kunci:** *Harta; Ibadah Haji; Kemiskinan; Umat Islam; Zakat*

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar penting bagi umat islam, sehingga secara normatif suatu kewajiban mutlak yang harus dimiliki setiap muslim bahkan islam sangat menganjurkan untuk

menjadi dermawan dalam membelanjakan hartanya. Ibadah zakat dalam pelaksanaannya membutuhkan harta benda untuk diberikan kepada yang berhak menerima bantuan, selain itu menjadi salah satu instrument ekonomi yang dapat menjadi solusi terbukanya lapangan kerja dengan menciptakan muzakki baru yang dapat membantu warga dalam penyaluran zakatnya. Dengan mengamati umat Islam muncul dengan norma serta nilai yang menghasilkan sikap ekonomi umat muslim sehingga kemampuan zakat berkembang di Indonesia belum berjalan secara signifikan dan optimal karena belum terdapat lembaga zakat yang mencakup semua aspek administrasi pengumpulan, distribusi, pemantauan dan evaluasi.

Penyaluran dana zakat Di Giligenting sendiri kurang merata dari waktu ke waktu dikarenakan belum ada lembaga yang mengurus dan kurangnya edukasi dan kesadaran dari masyarakat, sehingga zakat dibagikan secara personal dan sudah jadi kebiasaan zakatnya ditiap tahun hanya dibagikan ke orang terdekatnya saja. Di daerah ini rata-rata masyarakat hanya menyalurkan zakat fitrah, kurangnya edukasi bahwa ada beberapa zakat yang perlu disalurkan seperti zakat hewan ternak dsb. Kemudian tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari berzakat, serta adanya pemikiran bahwa zakat dan sedekah itu sama.

Minimnya pengetahuan masyarakat Giligenting menyebabkan beberapa masyarakat yang mampu belum pernah mengeluarkan zakat maal. Menurut bapak Hasan sebagai penduduk Desa Aenganyar yang menerangkan kalau zakat ialah rukun islam keempat dan hukumnya wajib dilaksanakan. Ia juga mengatakan bahwa jenis zakat semata-mata hanya zakat fitrah saja, seperti yang pernah ia lakukan ketika menjelang idul fitri, sehingga ia hanya mengetahui haul dan nisab zakat fitrah dan diberikan kepada fakir miskin, ia juga menambahkan bahwa dengan berzakat dapat menambah amalan yang baik.

Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan peraturan tentang zakat yang diatur oleh UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam merencanakan, melakukan, mengorganisasi serta mengawasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang terdapat di Indonesia. Berdasarkan hukum yang sudah ditentukan dapat dipastikan bahwa zakat sebagai distribusi kekayaan seorang yang efektif dan efisien. Hanya bagaimana nanti masyarakat dan pemerintah saling bekerja sama dalam mengurangi kemiskinan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan.

Dari data diatas telah menunjukkan bahwa terdapat faktor yang menjadi kendala antara lain adalah pemahaman masyarakat. Pemahaman dapat didefinisikan sebagai suatu proses memahami arti dan makna terhadap sesuatu dan dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Dasar seseorang paham dengan pemahaman zakat dengan melaksanakan perintah zakat yang ditunaikan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sebagai kewajiban bagi umat islam sebab membayar zakat bukanlah semata- mata karena keinginan atau kedemawanan belaka.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat di kecamatan maritenggae kabupaten sidenreng rapping dalam penelitian [Syahrir](#) (2017) menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat muslim Kecamatan Maritenggae pada umumnya belum sepenuhnya paham maksud, arti dan tujuan zakat, mereka hanya memahami bahwa zakat adalah rukun Islam keempat yang wajib dilaksanakan tetapi manfaat dari zakat yang dapat mensucikan harta dan membersihkan jiwa belum dipahami, padahal zakat adalah Sunnatullah yang dapat memberantas kemiskinan. Sedangkan penelitian [Nasir](#) (2019) menunjukkan bahwa analisa melalui berbagai metode pengumpulan data yaitu, potensi yang ada di desa pattaliking secara umum sudah baik dibuktikan dengan lahan

pertanian yang ada di desa pattaliking, dan bentuk pemahaman masyarakatnya terhadap akan sudah baik dengan memberikan zakat hasil pertaniannya kepada keluarga dan, kerabat terdekat dan masjid tetapi dengan takaran yang menduga-duga dan tidak sesuai ketentuan nishab dalam Al-Qur'an dan hadist.

Dengan meneliti berbagai latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis merasa hal ini perlu untuk dikaji lebih lanjut tentang pemahaman zakat masyarakat Giligenting. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Giligenting, sehingga keserasian antara pelaksanaan dan pemahaman menunaikan zakat dapat terwujud.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana memahami masyarakat Giligenting tentang kewajibannya menunaikan zakat.

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data utama diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung secara mendalam terhadap warga giligenting sehingga hasil yang diperoleh akurat dan relevan. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dari buku dan laporan penelitian terdahulu yang relevan dari jurnal.

Adapun analisis data yang penulis lakukan berdasarkan tiga tahapan, seperti reduksi berupa fakta yang diambil dari hasil wawancara kemudian dilakukan penyederhanaan data dan memfokuskan pada data- data penting, penyajian data berupa fenomena atau penambahan informasi yang sesuai dengan penelitian, serta verifikasi data yang diperoleh dari awal hinga akhir penelitian agar sesuai dengan rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Giligenting

Menurut istilah, Zakat adalah pemberian harta dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya sebagai ibadah wajib kepada Allah. Karena zakat termasuk dalam rukun Islam yang keempat, kesadaran masyarakat akan zakat menjadi sangat penting. Ada 32 ayat dalam Al-Qur'an perintah Sholat dan Zakat secara beriringan.

Namun apa yang terjadi di Lapangan menunjukkan bahwa masyarakat kecamatan Giligenting hanya mengetahui zakat yang diperlukan untuk memahami zakat, tetapi banyak orang yang tidak memahami fungsi, tujuan dan manfaat dari zakat fitrah. Jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan kepada warga membuktikan hal tersebut. Diantaranya adalah : Apakah selama ini anda paham arti, tujuan, manfaat, dan berbagai macam jenis zakat ?

Tabel 1. Data Hasil Wawancara Kecamatan Giligenting

Pilihan Jawaban	Pemilih
a. Paham dan tau tujuan ataupun fungsinya	9
b. Kurang paham	11
c. Mengetahui saja	32
d. Tidak tau	8
Jumlah	60

Sumber: diolah peneliti, 2021

Dari data diatas menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat cukup lemah, hal ini terlihat dari responden yang banyak pemilih memberikan jawaban c. Hanya 32 responden yang mengetahuinya. Hal ini tentu menjadi masalah karena minimnya pengetahuan tentang

zakat. Pemahaman masyarakat mengetahui zakat saja belum cukup apabila tidak diimbangi dengan pengetahuan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan zakat. Dengan situasi seperti ini rendahnya pemahaman masyarakat yang sudah produktif diperlukan adanya strategi atau upaya yang tepat memahami substansi zakat yang dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan.

Seperti halnya penjelasan dari bapak saiful selaku warga Giligenting yang berpendapat bahwa beliau mengetahui zakat adalah kewajiban namun untuk bisa menerapkan dan diimplementasikan rasanya masih biasa saja karena dirasa dengan memberikan sesuatu terhadap orang lain itu sudah seperti zakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat sepenuhnya paham bahwa zakat adalah kewajiban akan tetapi dalam penerapan masih kurang maksimal.

Dalam penyaluran zakat Kecamatan Giligenting hanya dibagikan kepada masyarakat setempat atau masjid, sebagaimana hasil yang didapat melalui wawancara dengan warga Giligenting desa Aenganyar yang berprofesi sebagai nelayan atas nama bapak Sukianto yang memberikan pernyataan, diantaranya ialah : “ dimana selama ini saudara menyalurkan zakat perniagaan tersebut? ”. terdapat jawaban dari bapak Sukianto sebagai berikut. “Saya baru mengetahui bahwa ada zakat dari hasil perniagaan, selama ini saya hanya menjalani Zakat Fitrah yang dilaksanakan selama bulan puasa menjelang hari raya. Untuk zakat fitrah biasanya saya salurkan kepada tetangga terdekat yang dirasa kurang mampu”. Dilanjut dengan pernyataan dari salah satu pengurus masjid An- Nashir yaitu bapak Nahrawi dengan pertanyaan sebagai berikut: Apakah ada warga yang berzakat selain zakat fitrah, dan dana zakat yang terkumpul dari masyarakat disalurkan kemana? dengan jawaban “Masih banyak sebagian warga yang belum memahami zakat, namun sudah ada warga yang menyalurkan zakat fitrah dengan beras dan zakat maal berupa uang. Sebagian dana yang dikumpulkan akan disalurkan lagi terhadap warga yang belum berkecukupan, sebagian dana lainnya disimpan untuk kebutuhan masjid ini. “Jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan kepada orang dalam membuktikan hal itu. Diantaranya adalah: Zakat apa yang pernah mereka lakukan?

Tabel 2. Data Hasil Wawancara Kecamatan Giligenting

Pilihan Jawaban	Pemilih
a. Zakat Fitrah	49
b. Zakat Maal	11
Jumlah	60

Sumber: diolah peneliti, 2021

Dari pernyataan tabel diatas menunjukkan bahwa ada beberapa masyarakat yang paham ada kewajiban orang lain dari harta yang dimilikinya, akan tetapi pada implementasinya hanya 11 orang yang paham dan mengeluarkan zakat maal dan ada juga masyarakat yang bersedekah jika usahanya mengalami kemajuan atau mendapatkan rezeki lebih. Seperti halnya Bapak Sukianto yang termasuk kategori mampu, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam berzakat masih sangat rendah. Sehingga dapat disimpulkan masyarakat hanya memahami zakat fitrah semata tentu karena hal ini selalu dilakukan setiap bulan ramadhan.

Setelah mewawancarai salah satu warga, tentu sebagian warga ada yang membagikan zakatnya berupa kebutuhan pokok sehari-hari, seperti beras, sarden, gula dan sirup, bahkan ada yang menggunakan mukena, sarung atau baju lebaran. Sebagaimana hasil dari wawancara dengan warga setempat sebagai pengusaha Baju Ibu Maryam dengan tanggapan sebagai berikut: Setelah saya menjual baju dan balik modal saya membeli bahan pokok untuk saya salurkan di Keluarga atau beberapa tetangga yang membutuhkan apalagi menjelang lebaran.

Dilanjut lagi warga kelurahan Aenganyar yang memperoleh jatah pemberian uang zakat dengan pakaian yang layak atas nama Bapak Saiful dengan komentar: Tahun ini saya mendapat jatah dari bapak Herman Buhari yang menyalurkan zakatnya berupa uang dan baju lebar untuk kami sekeluarga.

Masalah lainnya yang tidak bisa dipungkiri yaitu belum adanya pengurus khusus yang mengelola pelaksanaan zakat masyarakat. Hal ini yang menyebabkan belum pahamnya warga perihal zakat sehingga banyak warga hanya mengetahui zakat wajibnya saja. Alasan tidak adanya Organisasi Pengelola Zakat karena tidak ada penggerak dan banyak pemuda warga yang mencari nafkah di luar pulau Madura sehingga membayar Zakat dilakukan perindividu kepada orang terdekat. Adapun Keterampilan warga mengeluarkan Zakat Maal dalam menghitung jumlah harta yang harus dibagikan sebagai zakat belum sepenuhnya terwujud dan perhitungan zakatnya sedikit banyak bersifat spekulasi. Dapat dilihat jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan kepada orang dalam membuktikan hal tersebut. Diantaranya: Bagaimana cara menghitung jumlah harta yang harus dikeluarkan sebagai zakat.

Tabel 3. Data Hasil Wawancara Kecamatan Giligenting

a. Menanyakan kepada ulama untuk menghitung besaran zakat yang wajib dikeluarkan	19
b. Menduga-duga besaran zakat yang wajib dikeluarkan	32
c. Menghitung jumlah sendiri	9
Jumlah	60

Sumber: diolah peneliti, 2021

Dapat dilihat dari data pada tabel 3.2 bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat masih sangat lemah. hal ini dibuktikan dengan jumlah hasil responden memilih jawaban b) sebanyak 32 pemilih.

Dari jawaban informan yang terlihat diatas warga Giligenting sangat membutuhkan wawasan yang lebih mendalam mengenai zakat agar dapat menjalankan perintah tersebut dengan sungguh- sungguh. Karena ketidaktahuan banyak warga menunaikan zakat hanya dengan menduga-duga takaran yang diberikan bahkan meminta jasa orang atau lembaga untuk menghitung harta dan zakatnya. Mereka memahami bahwa zakat merupakan perintah wajib namun pendistribusiannya belum memprioritaskan kepada 8 golongan. Hal ini tidak sejalan dengan hukum dan syaria Islam. QS. At-Taubah/9:60

لِيُؤْتُوا مِمَّا رَزَقُوا مِنَ اللَّهِ وَلِيُؤْتُوا مِمَّا رَزَقُوا مِنَ اللَّهِ وَلِيُؤْتُوا مِمَّا رَزَقُوا مِنَ اللَّهِ وَلِيُؤْتُوا مِمَّا رَزَقُوا مِنَ اللَّهِ  
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَأْسِكَ وَأَبْنِئِكَ وَبِأَنْبِيَائِكَ وَبِأَنْبِيَائِكَ وَبِأَنْبِيَائِكَ وَبِأَنْبِيَائِكَ

*Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*

Ayat diatas ialah golongan orang yang wajib menerima zakat dan termasuk dasar pokok pelaksanaan zakat Jika dilaksanakan secara bertanggung jawab, maka akan menjadi sumber pendanaan permanen yang potensial untuk mendukung keberhasilan pembangunan bangsa, khususnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa dengan berzakat dapat menjadikan jiwa bersih dan bertambahnya kekayaan.

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas kesadaran dalam melaksanakan kewajiban zakat sudah baik dengan memberi langsung kepada masjid atau tetangga terdekat walaupun diantaranya terdapat warga yang biasa saja terhadap persoalan tersebut, padahal salah satu makna pelaksanaan zakat adalah terjalinnya silaturahmi antara orang kaya dan orang miskin. Dalam rangka menjalin hubungan dan menumbuhkan ketaatan warga dalam berzakat perlu pembinaan dan sosialisasi terhadap manfaat dan fungsi zakat.

### **Pelaksanaan Zakat di Giligenting**

Usaha yang baik tidak selalu mulus, tetapi bukan tidak mungkin, hanya membutuhkan usaha dan pengorbanan yang luar biasa yaitu pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran. Artinya penghambat dan masalah dalam pelaksanaan zakat akan selalu terjadi, tetapi dimungkinkan untuk memperoleh bantuan seperti kesempatan untuk mendorong terlaksananya suatu rencana yang baik pasti juga dapat terlaksana.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Giligenting telah mengupayakan membangun kesadaran masyarakat melakukan pengembangan program dengan menerima konsultasi masyarakat dalam menunaikan zakat dalam rangka meningkatkan kesadaran. Respon dari masyarakat dapat dikatakan cukup baik Karena orang-orang yang menggunakan jasa konsultasi ini cukup penting untuk membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan Zakat. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan ialah bagaimana menghitung harta untuk dikeluarkan sebagai zakat dan membutuhkan jasa orang untuk menghitung harta yang mereka keluarkan saat itu.

Ketersediaan sarana dan fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan pengelolaan Zakat di Kecamatan Giligenting pada hakikatnya bisa dikatakan baik, tetapi pada Lembaga Amil Zakat sebagai penggerak yang belum beroperasi mengatasi kemiskinan. Hal tersebut tentunya harus lebih diperhatikan agar pelaksanaan zakat berpotensi mengatasi kemiskinan di kawasan Giligenting.

### **Upaya yang harus dilakukan Agar Pemahaman Masyarakat Giligenting Meningkat**

Berdasarkan pada hasil yang telah diuraikan, sehingga terdapat perihal yang sepatutnya diterapkan mengenai pengelolaan zakat selaku upaya untuk membangun pemahaman yang belum dipahami terhadap pengelolaan zakat. Sehingga masyarakat perlu pembinaan yang dapat dilakukan oleh tokoh agama melalui instrument setempat, diantaranya adalah:

1. **Pembinaan Melalui Tema Khutbah Jum'at Ramadhan.** Salah satu cara untuk berperan penting dalam memfasilitasi pelaksanaan zakat adalah dengan memberikan pemahaman dengan mengajukan topik-topik yang berkaitan dengan zakat dalam khutbah Jumat dan ceramah selama bulan Ramadhan. Karena Ramadhan berarti memperhitungkan besarnya pahala ketika berbagi, maka ada motivasi yang tepat untuk mengeluarkan zakat.

Hal ini dilihat dari hasil wawancara dengan masyarakat Giligenting yang terkategori memiliki ekonomi menengah keatas, dengan mengikuti khutbah jumat tahun lalu dengan tema tentang zakat dapat mengubah kesadaran seseorang dan memotivasi untuk melaksanakan perintah zakat dengan benar sesuai syariat. Sebagai contoh kehidupan sehari-hari sebagai berikut:

Wawancara dengan H. Fadli Oktaviari selaku penduduk desa Aenganyar ; tahun lalu sebelum bulan ramadhan saya mendengar ustadz yang ceramah di Masjid menjelaskan bahwa mereka yang mempunyai harta lebih agar dihitung seluruhnya sehingga benar setelah itu berzakatlah terhadap orang yang tidak mampu disekitarmuu karena itu merupakan pertanggung jawabanmu kepada Allah. Selanjutnya beri dia motivasi dengan

zakat produktif sehingga tahun depan anda termasuk orang berzakat bukan penerima zakat. Hal ini menyadarkan saya bahwa harta hanyalah titipan semata dan bukan sepenuhnya milik saya, sehingga pada saat memasuki Ramadhan saya sudah mengeluarkan zakat fitrah dan zakat maal atas harta yang saya miliki.

Dapat dilihat dengan memberikan petikan ceramah bertema zakat yang disampaikan dengan penyampaian yang rasional dan pemahaman yang dimiliki dapat mengedukasi dan memotivasi warga untuk mengeluarkan zakat.

2. **Dibentuknya Organisasi Pengelola Zakat Sebagai Penggerak Masyarakat.** Zakat sebagai pranata keagamaan yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan serta keadilan bagi warga sehingga perlu diatur untuk memperoleh hasil yang bisa diharapkan. Hal ini juga diatur dalam Dasar Hukum UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat juga beberapa alasan mengapa disuatu daerah perlu adanya Lembaga Zakat, diantaranya adalah: (1) dana yang terkumpul dapat didistribusikan secara optimal, karena tidak akan terwujud apabila zakat dialokasikan secara terpisah. Sistem kelembagaan akan lebih kolektif dan efektif, menjadikan Zakat sebagai tumpuan ekonomi umat; (2) syiar keteladanan bagi mereka yang belum tahu zakat, karena lembaga zakat akan mengingatkan dan meningkatkan semangat berzakat di kalangan umat Islam; (3) hal ini akan memudahkan masyarakat, karena sistem kelembagaan akan membuat penyaluran dana zakat lebih mudah dan aman dibandingkan dengan penyaluran secara terpisah; dan (4) lebih dekat dengan pengelolaan zakat melalui lembaga-lembaga dalam sejarah Islam, karena merupakan alternatif dari sistem pengelolaan zakat pemerintahan Islam masa lalu. Jika melihat sejarah zakat, zakat dikelola bersama oleh sebuah lembaga pemerintahan Islam bernama Baitul Maal.

Disinilah pentingnya zakat bagi Muzakki dan Mustahik, karena sebagian besar masyarakat miskin membutuhkan bantuan yang adil melalui pengembangan ekonomi zakat agar lebih mudah untuk menetapkan tujuan yang adil. Tujuan ini harus digunakan sebagai alokasi zakat yang efektif tentunya jika terlaksana hubungan yang dapat menyatukan pihak yang terkait didalamnya, terutama warga giligenting dengan para penggerak di masyarakat, seperti para ulama atau perangkat desa yang menjadi penggerak utama berdirinya lembaga zakat bagi masyarakat Giligenting, maka hal ini tentu bisa tercapai.

Dalam penelitian terdahulu di Kecamatan Giligenting menemui kesamaan dalam melaksanakan zakat dengan Kecamatan Maritenggae yang masih menggunakan kebiasaannya mengeluarkan zakat dan memberikan langsung kepada tetangga yang ingin dibantu. Besaran dari pemberian tersebut sebagai ungkapan dari rasa syukur dan bahagia atas rezeki yang diterima, tetapi kurangnya kesadaran dalam membayar zakat disebabkan rendahnya pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat itu sendiri serta faktor kebiasaan yang menyebabkan pembayaran zakat cukup dengan membayar Zakat Fitrah dan sedekah.

Dalam pelaksanaan zakat terjadi kesalahpahaman yang banyak terjadi di Masyarakat Giligenting, umumnya mereka lebih banyak melaksanakan ibadah haji ketimbang ibadah lainnya seperti zakat hal ini terjadi karena mereka mengedepankan hubungan dengan Allah (Hablumminallah) dari pada hubungan baik dengan manusia (Habluminannas)

serta kurangnya pengetahuan nilai-nilai zakat dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Muhammad Daud Ali yang memberikan definisi bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat tertentu-tertentu pula. Sedangkan menurut Garaudy, zakat bukan merupakan suatu karitas, bukan suatu kebaikan hati untuk memberikannya tapi suatu bentuk keadilan yang terlembaga, sesuatu yang diwajibkan sehingga dengan rasa solidaritas yang bersumber keimanan orang dapat menaklukkan egois dalam dirinya sendiri. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 43

نِعْمَ كَارِهَا عَمِ اَوْعَثَرَاوْ ةَالْزَلَا اَوْنَاوْ قَلَّصَلَا اَوْمُؤُاْ

*Artinya "Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku."*

Dari hasil dilapangan menunjukkan bahwa potensi masyarakat di Kecamatan Giligenting belum sepenuhnya memahami dan mengerti makna zakat, mereka hanya memahami bahwa zakat hanya sekedar perintah wajib yang dikerjakan pada bulan Ramadhan. Menurut teori dari Muhammad Daud Ali ada kemiripan yang terjadi pada masyarakat yaitu harta yang dimiliki telah dibagikan kepada yang belum mampu dan kekurangan sesuai agama, akan tetapi yang menjadi permasalahan zakat yang dibagikan belum sesuai takaran dan masih menduga-duga, padahal sudah dijelaskan oleh jumhur ulama bagian harta zakat sesuai syariat. Sebagaimana Allah telah berfirman sebagaimana kewajiban berzakat dan sholat sama-sama penting, serta makna dari zakat itu sendiri sangat luas yang salah satunya bisa membersihkan harta agar terhindar dari amarah diri. Masyarakat beranggapan bahwa zakat hanya sebagai pelengkap dibulan puasa sehingga yang apabila ditunaikan dan telah usai bulan puasa sudah lepas kewajibannya.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil riset diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pemahaman zakat di Kecamatan Giligenting belum memahami arti zakat secara merata, terdapat sebagian upaya yang wajib dicoba agar pemahaman warga tentang kewajiban zakat bisa terlaksana apabila segera dibentuknya Lembaga yang mengatur tentang zakat dan pembinaan kepada muzakki dan mustahik tentu dengan terdapatnya kerjasama yang baik antara seluruh pihak yang berhubungan diantaranya masyarakat, kepala desa, para alim ulama serta para penyuluh agama islam.

Sehingga warga yang kaya dapat membantu terhadap pemahaman warga untuk menghilangkan sifat kikir dan tumbuhnya rasa peduli kasih untuk saling membantu menghilangkan kesombongan. Sementara yang miskin terhindar dari iri hati dan dengki, hal ini tentu menjaga keamanan lingkungan dan bertetangga bahwa dari penerapan zakat yang baik bisa memberi peluang pekerjaan baru untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Adapun saran-saran penulis untuk kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Giligenting dalam membayar zakat agar diterapkan system seperti halnya membayar pajak pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Kepada para pemerintahan Kecamatan Giligenting dan Kepala Desa pada setiap desa agar mensosialisasikan wajibnya membayar zakat bagi yang mampu sama halnya dengan membayar pajak pada khutbah setiap jum'at atau ceramah agama

pada bulan Ramadhan; (2) Kepada pengurus masjid dan tokoh-tokoh Agama agar membentuk panitia Lembaga Penggerak Zakat di Giligenting untuk membantu masyarakat dalam menghitung, mengeluarkan, dan membagikan zakat kepada mustahik; (3) Kepada warga Laki-laki masyarakat Giligenting agar bisa membantu terlaksananya Lembaga Amil Zakat sebagai Penggerak yang dapat memudahkan warga dengan mengingatkan kewajiban berzakat fitrah.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an*

- Afifah, D. (2014). Upaya Masyarakat Dalam Menumbuhkan Kesadaran Akan Pentingnya Pendidikan Formal. *Implementation Science*, 39(1), 1-15.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem ekonomi Islam: Zakat dan wakaf*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Asminar, A. (2017). Pengaruh Pemahaman, Transparansi Dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi Dan Keputusan Membayar Zakat Pada Baznas Kota Binjai. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 260-281.
- Buni, Jamaluddin. (1983). *Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya: Bina Ilmu
- Departmen Pendidikan (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Gurning, H. R. H., & Ritonga, H. D. H. (2014). Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(7), 14862.
- Hildawati, H. (2020). *Pengaruh Pemahaman, Trust, Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO).
- Keputusan Menteri Agama RI, No.581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No.38 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat*
- Madani, E. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Muliati, S. C. R. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(1), 128-150.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nasir, S. M. (2017). *Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi di Desa Pattalikkang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Nurfitriah., Kustono, A., & Fitriyah, E. (2017). Pengaruh Pemahaman Agama dan Tata Kelola Zakat Terhadap Muzakki Membayar Zakat Pada Lazizmu Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi Manajemen*.
- Ridlo, A. (2014). Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-'Adl*, 7(1), 119-137.
- Rusmiatun, E. (2020). *Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrir, S. (2017). *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang* (Doctoral dissertation, Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Gulo, W. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo
- Qadir, A. (2001). *Zakat dalam dimensi mahdah dan sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada